



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 20/PID.B/2012/PN.WMN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1 ELIAS WETIPO;

2 LANI WETIPO ;

3 WARNUS ELOPERE alias MANU ELOPERE ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 April 2012, yang selengkapnya termuat dalam putusan ini ;

Telah mendengar Pembelaan / Pleidooi dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; ---

Telah mendengar Duplik para terdakwa, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2012, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : MUHAMMAD KASIM : -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut para Terdakwa membenarkannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : ZAINAL ABIDIN : -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III. ROSTINI : -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) buah karung bertuliskan segi tiga biru warna putih yang berisikan tepung terigu sebanyak 9 (sembilan) kilogram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada saksi-saksi serta kepada para terdakwa dipersidangan dan mereka telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan

dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni : -----

Primair	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1e,2e,3e KUHPidana ; -----
Subsidiar	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas,

maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, yang mana apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan demikian sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidiar akan dibuktikan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yang mana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1e,2e,3e KUHPidana, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : -----

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Mengambil barang ; -----
- 3 Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
- 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 6 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- 7 Dilakukan dengan dua orang atau lebih ;
- 8 Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,

keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dan oleh karenanya, dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : “pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa WARNUS ELOPERE alias MANU ELOPERE, pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa pada tanggal 2 februari 2010, Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 02/Pid.B/2010/PN.Wmn, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun setelah menjalani masa hukumannya, efek jera yang diharapkan terhadap diri terdakwa tidak dapat tercapai, sehingga adalah patut dan adil apabila khusus terhadap terdakwa WARNUS ELOPERE alias MANU ELOPERE untuk dijatuhi pidana yang berbeda dengan kedua terdakwa lainnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa bertujuan untuk menyadarkan para terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Para terdakwa berbelit-belit selama proses pemeriksaan di persidangan ;  
-----
- Terdakwa WARNUS ELOPERE alias MANU ELOPERE adalah residivis yang pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2010;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah karung bertuliskan segi tiga biru warna putih yang berisikan tepung terigu sebanyak 9 (sembilan) kilogram ;

Adalah milik saksi Muhammad Kasim dan Rostini, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhammad Kasim dan Rostini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1e,2e,3e KUHPidana KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta

ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I. ELIAS WETIPO. Terdakwa II. LANI WETIPO, dan terdakwa III. WARNUS ELOPERE alias MANU ELOPERE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kekerasan*” ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ELIAS WETIPO, terdakwa II. LANI WETIPO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap terdakwa III. WARNUS ELOPERE alias MANU ELOPERE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
  - 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;  
-----
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) buah karung bertuliskan segi tiga biru warna putih yang berisikan tepung terigu sebanyak 9 (sembilan) kilogram ;
- dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhammad Kasim dan Rostini ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012, oleh kami : BERLINDA URSULA MAYOR, S.H, sebagai Hakim Ketua, INA RACHMAN, S.H, dan ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA SARANGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan VALLERIANUS C.D SAWAKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta dihadiri oleh para terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

trial

**BERLINDA URSULA MAYOR, S.H,**

**ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum,**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BERTHA SARANGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)